

**ANALISIS PERBANDINGAN PENERIMAAN DANA ZAKAT
SEBELUM DAN SETELAH PENERAPAN *PAYROLL SYSTEM*
(Studi di Baznas Provinsi Banten Tahun 2014-2018)**

Ikhwanul Nuzlatul Fatimah, Rustamunadi, Havid Risyanto

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

Email: hanunikhwanul@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kantor Provinsi Banten untuk mengetahui apakah penerapan *payroll system* berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan dana zakat. Dengan menggunakan periode penelitian 2,5 sebelum (januari 2014-juni 2016) dan 2,5 tahun setelah penerapan (juli 2016- juli 2018). Analisis perbandingan penerimaan dana zakat ditinjau dari berbagai aspek yang berdasar pada tujuan dari penerapan *payroll system*, yaitu mengoptimalkan zakat profesi dengan menambah jumlah muzzaki, mengefisiensikan waktu, dan menambah jumlah penerimaan dana zakat. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, Apakah terdapat perbedaan yang antara penerimaan dana zakat sebelum dan setelah penerapan *payroll system* jika ditinjau dari rasio yang terikat dengan tujuan penerapan *payroll system*? Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk menganalisis perbedaan yang terjadi antara penerimaan dana zakat sebelum dan setelah penerapan *payroll system* jika ditinjau dari rasio terikat dengan tujuan penerapan *payroll system*. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif komparatif dengan analisis *Paired Sample T-Test* dimana teknik ini digunakan untuk mengetahui perbandingan penerimaan dana zakat sebelum dan setelah menerapkan *payroll system* mempunyai nilai rata-rata yang sama ataukah tidak secara signifikan. Uji asumsi klasik yaitu uji *one sample kolmogorov-smirnov test*, uji ini dipilih karena lebih peka untuk mendeteksi normalitas data dibandingkan dengan pengujian grafik. Kesimpulan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa rasio zakat profesi menghasilkan nilai sig.(2-tailed) 0,000 atau pada level signifikansi sebesar 0,01. Nilai tersebut berada dibawah 0,05 ($0,01 < 0,05$). Nilai t hitung = $-4.699 < t$ tabel 2,045, dengan

nilai tersebut maka keputusan yang diambil yaitu menolak H_0 . Artinya terdapat perbedaan antara penerimaan dana zakat sebelum dan setelah penerapan *payroll system*. Perbedaan tersebut berupa peningkatan dana zakat.

Kata Kunci: *zakat sebelum penerapan payroll system, zakat setelah penerapan payroll system.*

PENDAHULUAN

Zakat merupakan rukun islam ketiga disebut di dalam Al-Qur'an di 82 ayat atau tempat, di dalam kitab-kitab hadis, yang kemudian dikembangkan oleh ijtihad manusia yang memenuhi syrat dalam berbagai aliran (mazhab) hukum islam. Karena itu, kendatipun istilahnya sama, sering kali rumusan dan pengertiannya berbeda (di antara aliran-aliran mazhab tersebut).

Perkataan zakat berasal dari kata *zaka*, artinya tumbuh dengan subur. Makna lain kata *zaka*, sebagaimana digunakan dalam Al- Qur'an adalah "suci dari dosa". Dalam kitab- kitab hukum islam, perkataan zakat itu diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Jika pengertian itu dihubungkan dengan harta, menurut ajaran islam harta yang dizakati itu akan tumbuh dan berkembang bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya). Jika dirumuskan, zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang- orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu.

LANDASAN TEORI

Zakat adalah ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun

dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.

Keberadaan zakat dianggap *ma'lum min ad-din bi adl-dlarurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.

Zakat profesi tergolong jenis baru dalam kategorisasi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Istilah profesi dalam terminology arab tidak ditemukan padanan katanya secara eksplisit. Hal ini terjadi karena bahasa Arab adalah bahasa yang sangat sedikit menyerap bahasa asing. Di negara Arab modern, istilah *profesi* diterjemahkan dan dipopulerkan dengan dua kosakata bahasa Arab:

1. *Al-Mibnah*, kata ini sering dipakai untuk menunjuk jenis pekerjaan yang lebih mengandalkan pekerjaan otak. Kaum professional disebut *al-mibaniyyun* atau *asbabul mibnah*, seperti pengacara, penulis, intelektual, dokter, konsultan, pekerja kantor dan sejenisnya.
2. *Al-Hirfab*, kata ini sering dipakai untuk menunjuk pekerjaan yang mengandalkan tangan atau otot, misalnya para pengrajin, pandai besi, tukang las, mekanik bengkel, tukang jahit, buruh bangunan dan sejenisnya. Mereka ini disebut *asbabul birfah*.

Penghasilan yang didapat berupa gaji, upah dari dua kategori pekerja di atas (*al-mibnah* dan *al-birfah*) biasanya disebut *al-kash* (penghasilan atau pendapatan). Ciri khas utama kaum professional adalah bahwa mereka bekerja dibidang pelayanan atau jasa, bukan penjualan dan pembelian lewat proses jual-beli dan juga pada umumnya mereka bekerja pada pihak lain (perorangan atau lembaga). Tetapi, sebuah profesi dan seorang professional juga dimungkinkan berdiri sendiri, dalam arti bukan sebagai karyawan yang terikat dengan pihak lain, misalnya seorang dokter dan konsultan hukum. Di sini mereka menjual jasa kepada

klienya.

Sementara Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam:

- a) Pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan atau otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, dan tukang kayu.
- b) Pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk pihak lain dengan memperoleh upah gaji, atau honnarium.

Yusuf Qardawi lebih condong mengqiyaskan hukum zakat profesi kepada zakat *al-mal al-mustafad* (harta yang diperoleh melalui satu jenis proses kepemilikan yang baru dan halal). Lalu beliau membagi *al-mal al-mustafad* kepada:

- a) *Al-amalah* (penghasilan yang diperoleh dalam bentuk upah atau gaji di atas pekerjaan tertentu,
- b) *Al-Athiyah* (jenis bonus atau insentif tetap yang diterima secara teratur oleh prajurit negara Islam dan baitul mal)
- c) *Al-mazhalim* (jenis harta yang disita secara tidak sah oleh penguasa terdahulu, dan telah dianggap hilang oleh pemilik aslinya, sehingga kalau harta itu dikembalikan kepada pemilik aslinya, maka harta tersebut dikategorikan sebagai harta yang diperoleh dengan kepemilikan baru dan karena itu wajib dizakati.

1. Dasar Hukum Zakat Profesi

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa zakat profesi termasuk sumber atau objek zakat yang timbul pada kontemporer tau modern,

ketika umat manusia menemukan berbagai pekerjaan dan usaha yang dapat menghasilkan kekayaan. Maka dapat dipastikan zakat profesi pada zaman Nabi SAW, sahabat atau generasi awal Islam belum banyak ditemukan. Maka dasar hukum yang dipakai adalah dengan menafsirkan dan ayat-ayat bersifat umum (*'amm*) yang berbicara tentang harta zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya seperti penjelasan pada zakat perusahaan dan hasil usaha yang telah dijelaskan diatas (QS. Al-Baqarah: 267, at-Taubah:103 dan adz-Dzariyat: 19). Atau mengqiyaskan pada zakat-zakat yang sudah disebutkan baik al-Qur'an maupun hadis Nabi.

Sementara kalau merujuk pada pendapat ulama yang terdapat dalam berbagai kitab fiqih, mayoritas Ulama' tidak mewajibkan zakat atas hasil yang didapat dengan cara diatas. Namun beberapa ulama kontemporer diantaranya Yusuf Qardawi berpendapat wajib dikeluarkan zakatnya, hal demikian merujuk pada salah satu riwayat pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal (Mazhab Hanabilah) dan beberapa riwayat yang menjelaskan hal tersebut.

Diantaranya adalah riwayat dari Ibnu Mas'ud, Mu'awiyah, Awza'I dan Umar bin Abdul Aziz yang menjelaskan bahwa beliau mengambil zakat dari *'athoyat* (gaji rutin), *jawaiz* (hadiah) dan *almadholim* (barang gosob/ curian yang dikembalikan). Abu Ubaid meriwayatkan, "*Adalah Umar bin Abdul Aziz memberi upah pada pekerjanya dan mengambil zakatnya, dan apabila mengembalikan almadholim (barang gosob/curian yang dikembalikan) diambil zakatnya, dan beliau juga mengambil zakat dari 'athoyat (gaji rutin) yang diberikan kepada yang menerimanya*".

Atas dalil-dalil tersebut diatas dengan merujuk pada Mazhab Hanbali, beberapa ulama kontemporer berpendapat adanya zakat atas upah atau profesi yang diperoleh seseorang. Pendapat ini menjadi salah

satu keputusan Mukhtar Internasional pertama tentang zakat di Kuwait tanggal 29 Rajab 1404 H bertepatan 30 April 1984 M. Demikian pula dalam pasal 11 ayat 2 bab IV undang-undang No. 38/1

999 tentang Pengelolaan Zakat yang memasukkan objek zakat yang dianggap baru seperti perusahaan, pendapatan, jasa (profesi).

Dengan demikian apabila seseorang dengan hasil profesinya atau hadiah yang didapat menjadi kaya, maka ia wajib zakat atas kekayaan tersebut. Akan tetapi jika hasil yang didapat hanya sekedar untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, atau lebih sedikit, maka baginya tidak wajib zakat, bahkan apabila hasilnya tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya dan keluarganya maka ia tergolong mustahiq zakat.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan mengenai dasar hukum zakat profesi ini:

1. Ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya.
2. Berbagai pendapat ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun dengan menggunakan bahasa dan istilah yang berbeda, sebagian dengan menggunakan istilah yang umum *al-amwal*, sementara yang lain sudah memberikan istilah khusus seperti *al-mal al-mustafad*.
3. Dari sudut keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan hanya dengan menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja yang konvensional. Petani yang kondisinya secara umum kurang beruntung, tetapi harus berzakat, apabila hasil pertaniannya sudah mencapai nishab. Karena itu sangat adil pula, apabila inipun bersifat

wajib pada penghasilan yang didapatkan para dokter, ahli hukum, konsultan dalam berbagai bidang, atlet profesional, artis, pegawai dan karyawan yang memiliki gaji dan penghasilan tinggi dan profesi lainnya.

4. Sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu, bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama, seperti yang terjadi di negara-negara industri sekarang ini. Penetapan kewajiban zakatpadanya, menunjukkan betapa hukum Islam sangat aspiratif dan responsive terhadap perkembangan zaman.

Zakat melalui *payroll system* sangat mempermudah BAZNAS dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan juga sangat mempermudah muzaki dalam menunaikan zakatnya, tetapi perlu kita ketahui dari kemudahan tersebut ada suatu hal yang terlupakan, yaitu “tidak ada niat zakat dari para muzakki”. Menurut Imam Al-Ghazali ada 5 perkara yang harus diperhatikan oleh pembayar zakat, yaitu: pertama, niat. Kedua, bersegera setelah mencapai haul. Ketiga, tidak mengeluarkan pengganti dengan nilai tetapi harus mengeluarkan apa yang ditegaskan dalam nash. Keempat, tidak memindahkan zakat ke kampung lain. Kelima, membagikan harta kepada semua ashnaf.

Payroll merupakan sistem penggajian karyawan secara masal, yang intensitasnya banyak dibutuhkan oleh perusahaan. Penggunaan *payroll system* dapat mempermudah perusahaan dalam menggaji karyawannya. Dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat disebutkan *payroll system* merupakan mekanisme pemotongan langsung terhadap

penerimaan gaji bersih pegawai. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.¹

Zakat *payroll* adalah layanan kemudahan bagi para donatur/muzzaki untuk membayarkan dana zakatnya setiap bulan. Caranya adalah dengan mengisi *Standing Instruction* untuk *payroll*, maka besar nominal dan tanggal pembayaran zakat sudah akan secara otomatis didebet atau dikurangkan dari rekening donatur/muzzaki itu sendiri.²

Hukum membayar Zakat melalui *payroll system*

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima, dan salah satu ibadah pokok dalam Islam. Nabi Muhammad SAW telah menegaskan di Madinah bahwa zakat itu wajib serta telah menjelaskan kedudukannya dalam Islam, dipujinya orang yang melaksanakannya dan diancamnya orang yang tidak melaksanakannya dengan berbagai upaya dan cara. Ibadah dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat. Adapun rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nishab, dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, dan menjadikannya sebagai milik orang faqir, serta menyerahkannya kepadanya atau kepada wakilnya, yaitu imam atau petugas/penarik zakat. Syarat zakat ada 2 yaitu syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama bahwa syarat wajib zakat adalah

¹ Rosyidi Imron, “Pengumpulan Zakat Melalui Payroll System ditinjau dari Hukum Islam” h. 234.

² Ramadan, Gilang, “Zakat sistem payroll; zakat mudah, terarah dan berkah”, http://mandiriamalinsani.or.id/_di akses pada 22 Feb 2019 pukul 17.08 WIB

merdeka, muslim, baligh, berakal, mencapai nishab secara penuh, kepemilikan harta yang penuh dan mencapai satu tahun. Menurut kesepakatan ulama bahwa syarat sah zakat adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat. Tentang kewajiban penguasa mengambil zakat dijelaskan dalam firman Allah SWT. dalam surat At-Taubah ayat 103:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS. At-Taubah: 103)³

Niat termasuk ke dalam salah satu syarat sah zakat. Adapun konteks niat dalam pengumpulan zakat melalui *payroll system* dapat dilihat dari keadaan penguasa mengambil zakat. Apabila penguasa mengambil zakat, maka mungkin si pemilik menyerahkan dengan sukarela, atau enggan mengeluarkan, sehingga penguasa mengambilnya dengan paksa. Niat zakat adalah mutlak diwajibkan tanpa terkecuali, termasuk niat zakat melalui *payroll system*. Pengumpulan zakat melalui *payroll system* merupakan kewajiban penguasa yang dalam hal ini sukar memunculkan niat muzakki. Karena itu keabsahan pengumpulan zakat melalui *payroll system* di jelaskan dengan menggunakan metode *fath adz-dzari'ah*. *Fath adz-dzari'ah* adalah sebuah metode hasil pengembangan dari konsep *sad ad-dzari'ah*, dia bermakna sarana, alat dan atau wasilah itu wajib untuk dimunculkan dan dipakai apabila hasil dari suatu perbuatan yang

³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro: 2006) h.162.

menggunakan sarana, alat dan atau wasilah tersebut menghasilkan kemaslahatan dan kebaikan, hal ini dikarenakan realisasi kemaslahatan merupakan bagian dari maqashid syari'ah itu sendiri. Contoh dari fath al-dzar'ah adalah bahwa jika mengerjakan shalat Jum'at adalah wajib, maka wajib pula berusaha untuk sampai ke masjid dan meninggalkan perbuatan lain. Contoh lain adalah jika menuntut ilmu adalah sesuatu yang diwajibkan, maka wajib pula segala hal yang menjadi sarana untuk tercapai usaha menuntut ilmu, seperti membangun sekolah dan menyusun anggaran pendidikan yang memadai. *Hukum payroll system* dalam pengumpulan zakat dirujuk dari surat At- Taubah ayat 103 yaitu perintah pengumpulan zakat kepada penguasa. Dengan metode *fath adz-dzari'ah* bahwa untuk memaksimalkan pengumpulan zakat adalah sesuatu yang wajib dilakukan penguasa, karena itu segala sesuatu yang menjadi sarana untuk memaksimalkan pengumpulan tersebut wajib pula diadakan, sarana tersebut salah satunya ialah metode pengumpulan zakat melalui *payroll system*. Karena itu pengumpulan zakat melalui *payroll system* menurut *fath adz-dzari'ah* adalah sah. Kemudian kepada muzaki, sesuai hadits riwayat Muslim;

Dari Jarir bin Abdullah ia berkata; Beberapa orang Arab dusun datang mengadu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Mereka berkata, "Beberapa petugas zakat mendatangi kami, lalu mereka bertindak aniaya terhadap kami." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Layanilah para petugas zakat itu dengan baik." Jabir berkata, "Semenjak itu aku tidak pernah lagi mendengar para petugas zakat pulang melainkan dengan puas dan senang."⁴⁴

⁴ Imam Muslim, *Terjemah Sahih Muslim (Al- Musnad Al-Shahih Al-Mukhtashar min Al-Sunan Binaqlil Adli 'an Al-Adl ila Rasulillah*, Penerjemah: Fachruddin HS

Hadits diatas menjelaskan bahwa apabila penguasa atau petugas zakat (amilin) bermaksud mengambil sebagian harta (zakat), muzakki wajib memberikan zakatnya kepada amilin/ penguasa. Dan hadits ini sejalan dengan ayat Al-Qur'an:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulny dan ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa ayat 59)⁵

Ayat diatas menganjurkan bahwa kita harus mentaati Allah, Rasul dan juga Ulil amri atau pemimpin di antara kita. Pemimpin tersebut berarti penguasa dan dalam hal ini adalah amilin.

Walaupun zakat melalui payroll system sah menurut *fath adz-dzari'ah*, tidak berarti zakat boleh dilakukan tanpa nait. Pengumpulan zakat melalui *payroll system* tetap wajib berniat, karena *payroll system* merupakan pengumpulan zakat dengan sistem cicilan perbulan. Jadi niat pengumpulan zakat melalui payroll system cukup 1 kali saja setiap tahun berdasarkan haul, untuk pembayaran kedua, ketiga dan seterusnya sampai ke dua belas tidak lagi memerlukan niat karena niatnya sudah dilakukan pada saat membayar.⁶

(Jakarta: Bulan Bintang Jakarta,tt), Jilid Kedua,h. 685

⁵ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro: 2006) h.69

⁶ Rosyidi Imron, *“Pengumpulan Zakat Melalui Payroll System ditinjau dari Hukum Islam,”*h.240.

METODOLOGI

Penelitian ini berupa penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dan pengolahan data yang terkait. Selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan statistik.

Penyusunan dari penelitian ini didasarkan pada data laporan keuangan bulanan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten, laporan yang digunakan berada pada periode 2,5 tahun sebelum dan 2,5 tahun setelah BAZNAS yang bersangkutan menggunakan *payroll system* terhadap penerimaan dana zakat.

Dalam penelitian ini akan ditinjau dari aspek yang berdasar pada tujuan dari penerapan *payroll system* itu sendiri, yaitu meningkatkan penerimaan zakat individu/ profesi.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio yang berhubungan dengan aspek yang telah disebutkan sebelumnya yaitu penerimaan dana zakat individu/profesi.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series* dengan runtun waktu 5 tahun yaitu tahun 2014 sampai dengan 2018. Data yang digunakan berupa laporan keuangan yang tersedia di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten.

Seperti yang telah di jelaskan bahwa periode penerapan *payroll system* pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) baru dimulai pada bulan Juni tahun 2016 sehingga data setelah penerapan *payroll system* ini masih terbatas. Dikarenakan relatif pendeknya periode yang dapat diteliti, oleh karena itu dalam runtun waktu 5 tahun laporan keuangan yang digunakan peneliti adalah laporan keuangan perbulan.

Untuk mendeteksi normalitas data dapat dilakukan dengan *uji one*

sample kolmogorov-smirnov test. Uji statistik *one sample kolmogorov-smirnov* dipilih karena lebih peka untuk mendeteksi normalitas data dibandingkan dengan pengujian dengan menggunakan grafik. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah sampel yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Sampel berdistribusi normal apabila *Asymptotic sig* > tingkat keyakinan yang digunakan dalam pengujian, dalam hal ini adalah 95% atau =5%. Sebaliknya dikatakan tidak normal apabila *Asymptotic sig* < tingkat keyakinan. Hipotesis nol (H_0) dinyatakan bahwa data dari masing-masing variabel penelitian pada periode sebelum dan setelah penerapan *payroll system* berdistribusi normal. Penentuan normal tidaknya data ditentukan dengan cara, apabila hasil signifikansinya lebih besar dari tingkat signifikansi yang sudah ditentukan ($\geq 0,05$) maka H_0 diterima maka data tersebut berdistribusi normal. Sebaliknya apabila signifikansi uji lebih kecil dari nilai signifikansi ($< 0,05$) H_0 ditolak maka data tersebut berdistribusi tidak normal.⁷

Hasil uji normalitas data digunakan untuk menentukan alat uji apa yang paling sesuai digunakan dalam pengujian hipotesis. *Uji Paired Sample T-Test* digunakan dalam penelitian ini dikarenakan, model penelitiannya *pre-post* atau sebelum-sesudah atau uji beda sesuai dengan penelitian ini. *Uji Paired Sample T-Test* digunakan untuk mengevaluasi perlakuan (*treatment*) tertentu pada satu sampel yang sama pada dua periode pengamatan yang berbeda yaitu sebelum dan sesudah adanya *treatment*. *Treatment* tertentu pada penelitian ini adalah penerapan *payroll system*. Jika *treatment* tersebut tidak berpengaruh pada subjek, maka nilai

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h.152.

rata-rata pengukurannya adalah sama dengan atau dianggap nol dan hipotesis nol (H_0) diterima, yang berarti hipotesis alternatifnya (H_a) ditolak. Jika *treatment* ternyata berpengaruh, nilai rata-rata pengukuran tidak sama dengan nol (H_0) nya ditolak, yang berarti hipotesis alternatifnya (H_a) diterima.

Uji Paired Sample T-Test digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki rata-rata yang berbeda. Uji beda ini dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan antara dua nilai rata-rata dengan standar error dari perbedaan rata-rata dua sampel. Standar error perbedaan dalam nilai rata-rata terdistribusi secara normal. Jadi tujuan uji beda t-test adalah membandingkan rata-rata dua grup yang tidak berhubungan satu dengan yang lain, apakah kedua grup tersebut mempunyai nilai rata-rata yang sama ataukah tidak sama secara signifikan.

Kriteria pengambilan keputusan untuk pengujian hipotesisnya adalah;

- Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak, artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan dana zakat sebelum dan setelah penerapan *payroll system*.
- Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima, artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan dana zakat sebelum dan setelah penerapan *payroll system*.

HASIL PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah zakat profesi sebelum dan setelah penerapan *payroll system*. Zakat profesi sebelum penerapan *payroll*

system adalah zakat profesi yang diserahkan secara tunai dan langsung oleh muzakki ke kantor BAZNAS atau UPZ yang ada di instansinya. Sedangkan, zakat setelah penerapan *payroll system* atau zakat via *payroll system* adalah zakat profesi yang pengambilannya dilakukan secara otomatis seperti pengambilan pajak penghasilan. Zakat *payroll system* ini dinyatakan sah karna sesuai dengan perintah Allah dalam surat At Taubah Ayat 103 yang isinya tentang anjuran pengambilan zakat oleh penguasa, penguasa dalam hal ini adalah pemimpin yang diwakili oleh amilin.

Zakat *payroll system* di Provinsi Banten ini berlaku bagi muzakki di lingkungan UPZ Dinas/Instansi/Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/Perguruan Tinggi dapat membayar zakat/infaknya melalui Bank Banten dengan cara dipotong langsung dari rekening pegawai/muzakki yang bersangkutan.

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Penerimaan zakat sebelum penerapan <i>payroll system</i>	19.7310	30	13.01055	2.37539
	Penerimaan zakat setelah penerapan <i>payroll system</i>	40.7870	30	20.33781	3.71316

Pada tabel di atas rata-rata (mean) penerimaan zakat setelah penerapan *payroll system* sebesar 40.7870 lebih besar dari sebelum penerapan *payroll system* yaitu 19.7310. Hal itu bahwa setelah penerapan *payroll system* perolehan dana zakat BAZNAS Provinsi Banten semakin baik.

Standar deviasi sebelum penerapan *payroll system* sebesar 13.01055

menunjukkan simpangan data yang relatif kecil, karena nilainya yang lebih kecil daripada nilai mean- nya yaitu sebesar 19.7310. Standar deviasi setelah penerapan *payroll system* sebesar 20.33781. juga menunjukkan simpangan data yang relatif kecil daripada nilai meannya yaitu sebesar 40.7870. Kecilnya simpangan data ini menunjukkan bahwa data variabel zakat setelah penerapan *payroll system* cukup baik, karena kesenjangan cukup besar dari variabel tersebut.

a. Uji Normalitas

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan uji perbedaan (komparatif) adalah uji normalitas. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji *one-sample kolgomorov-smirnov*. Berikut tabel hasil uji normalitas dengan menggunakan uji *one-sample kolgomorov-smirnov*:

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	13.00185318
Most Extreme Differences	Absolute	.276
	Positive	.276
	Negative	-.161
Kolmogorov-Smirnov Z		1.511
Asymp. Sig. (2-tailed)		.021

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikansi $0,021 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

b. *Uji Paired Sample T-Test*

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode *paired sample t-test*. Metode ini digunakan didasarkan pada sifat sampel yaitu sampel berpasangan maksudnya adalah sampel yang sama namun memiliki dua data. Selain itu karena data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Hipotesis Pengujian

H_0 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan dana zakat sebelum dan setelah penerapan *payroll system*, atau terdapat persamaan penerimaan dana zakat antara sebelum menerapkan *payroll system* dan setelah menerapkan *payroll system*

H_a : Terdapat perbedaan yang signifikan pada penerimaan dana zakat sebelum dan setelah menerapkan *payroll system*.

Kriteria *Uji Paired Sample T-Test*

P-value taraf nyata (α) maka tolak H_0 P-value taraf nyata (α) maka terima H_0 Atau dapat diartikan:

Jika, $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka, tolak H_0 $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka, terima H_0

a. Mencari nilai t_{tabel} dengan ketentuan:

Taraf signifikansi (uji dua pihak dan derajat bebas (*degree of freedom*)

$$df = n-1$$

Menggunakan tabel t :

Pr: = $0,05/2 = 0,025$ Df: $n - 1 = 30 - 1 = 29$

Maka, nilai $t_{\text{tabel}} = \mathbf{2,045}$

Berikut ini uji hipotesis pada penelitian ini;

Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Zakat sebelum payroll system - zakat setelah payroll system	-21.05600	24.54068	4.48049	-30.21964	-11.89236	-4.699	29	.000

Dari tabel uji diatas terhadap rasio zakat profesi menunjukkan nilai mean yang negatif. Yang berarti bahwa rata-rata nilai rasio zakat profesi setelah penerapan *payroll system* lebih besar dibandingkan sebelum penerapan *payroll system*. Nilai mean tersebut juga cukup besar, artinya terdapat perubahan yang cukup besar sehingga memberikan dampak yang cukup besar pula.

Nilai sig.(2-tailed) 0,000 atau pada level signifikansi sebesar 0,01. Nilai tersebut berada dibawah 0,05 ($0,01 < 0,05$). Dengan nilai dibawah maka keputusan yang diambil yaitu menolak H_0 dan menerima H_a .

Nilai $t_{\text{hitung}} = -4.699 < t_{\text{tabel}} 2,045$ sehingga penelitian ini dikatakan

H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan dana zakat sebelum dan setelah penerapan *payroll system*.

Berdasarkan hasil pengujian data menggunakan uji *paired sample t-test*, H_0 dalam penelitian ini ditolak dan H_a diterima artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan dana zakat sebelum dan setelah penerapan *payroll system*.

Sesuai dengan hasil uji data adanya *payroll system* dapat memberikan perubahan terhadap penerimaan dana zakat profesi. Perubahan tersebut berupa meningkatkan perolehan dana zakat profesi. Tercatat 2,5 tahun sebelum penerapan *payroll system* penerimaan dana zakat sejumlah Rp. **5,930,606,131** setelah penerapan *payroll system* penerimaan dana zakat sejumlah Rp. **12,237,585,421** ini, artinya *payroll system* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan dana zakat berupa peningkatan dana zakat.

Peningkatan dana zakat juga secara otomatis meningkatkan jumlah muzaki. Hal ini terjadi dikarenakan pembayaran zakat *payroll system* dilaksanakan melalui UPZ pada instansi/ lembaga yang bekerjasama dengan BAZNAS Provinsi Banten. Tercatat 2,5 tahun sebelum penerapan *payroll system* jumlah UPZ hanya sebanyak 65 kantor setelah penerapan *payroll system* jumlah UPZ meningkat menjadi 107 kantor dengan jumlah muzaki pada UPZ yang bervariasi.

Payroll system juga mengefisiensikan waktu pembayaran, muzaki tidak perlu pergi ke Kantor BAZNAS sebab zakatnya otomatis dipotong langsung oleh UPZ kemudian disalurkan ke BAZNAS Provinsi melalui Bank Banten.

Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan *payroll system* di BAZNAS Provinsi Banten telah sesuai dengan tujuan dari penerapannya yaitu, meningkatkan jumlah penerimaan dana zakat, mengefisiensikan waktu pembayaran dan meningkatkan jumlah muzaki.

BAZNAS sebagai lembaga resmi pemerintah yang melayani zakat, khususnya BAZNAS Provinsi Banten dalam upaya meningkatkan penerimaan dana zakat harus terus mempromosikan layanan *payroll system* dan mendorong muzaki yang tersebar di beberapa instansi dan lembaga untuk menunaikan zakat menggunakan layanan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan uji statistik dan hasil analisis data yang mengacu pada masalah dan tujuan penelitian mengenai penerimaan dana zakat BAZNAS Provinsi Banten sebelum dan setelah penerapan *payroll system*, disimpulkan bahwa rasio zakat profesi sebelum dan setelah penerapan *payroll system* menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Penerimaan dana zakat yang diprosikan terhadap rasio zakat profesi memberikan bukti bahwa setelah penerapan *payroll system* mengalami peningkatan sesuai dengan tujuan *payroll system* yang telah dipaparkan yaitu menambah jumlah muzaki, mengefisiesikan waktu pembayaran/tertib dan menambah penerimaan dana zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Daud Ali, Mohammad, “*Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*”, Jakarta: Universitas Indonesia, 1988.
- Djuanda, Gustian, Aji Sugiarto, irwansyah Lubis, Rudi Bambang Trisilo,

- TB Mansyur Ma'mun dan A Chalid, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, tt
- Huda, Nurul, Agus suprayogi, Hastomo Aji, Rika Andriyati, Achmad Aliyadin, Dicky Mayricko Arbain, Restu kanti Utami, *Kueuangan Publik Islami*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Mahmud Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid *Ekonomi Zakat, Sebuah Kajian Moneter dan Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, tt.
- Masduki, *Fiqih Zakat*, Banten: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2012.
- Mufraini, Arief, *Akuntansi dan Manajemen Zakat , Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, Cetakan Kedua.
- Muslim Imam, *Terjemah Sahih Muslim (Al-Musnad Al-Shahih Al-Mukhtashar min Al-Sunan Binaqlil Adli 'an Al-Adl ila Rasulillah*, Penerjemah: Fachruddin HS , Jakarta: Bulan Bintang Jakarta,tt.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam*”, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, Februari 2016, cetakan ke tiga.
- Sri Nurhayat Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatid dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017, cetakan ke dua puluh enam.
- Supadie, Ahmad, Diediek, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah*, Semarang:PT. Pustaka Rizki Putra, 2013.
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro: 2006.
- Zain, Muhammad, “ *Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Internet

Badan Amil Zakat Nasional, *Profile BAZNAS*, <http://baznas.go.id/>, Jakarta: ttp, tt di akses pada 22 Oktober 2018 pukul 23.25 WIB.

Fabian Januarius Kuwado, *Baznas Apresiasi Kementerian/Lembaga yang Terapkan Payroll System untuk Zakat*, <https://nasional.kompas.com/> , Artikel ini telah tayang di Kompas.com 30 Juni 2016 12:41 WIB, di akses pada 21 Oktober 2018, 19.50 WIB.

Ramadan, Gilang, *Zakat sistem payroll; zakat mudah, terarah dan berkah*, <http://mandiriamalinsani.or.id/> , artikel ini telah tayang di Warta MAI Foundation pada 10 Mei 2017, di Akses pada 22 Februari 2019 pukul 17.08 WIB.

Rosyidi, Imron, *Pengumpulan Zakat Melalui Payroll System ditinjau dari Hukum Islam*, Jurnal Qiyas Vol. 3, No. 2 Oktober 2018 Prodi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Bengkulu.

Satyarini, Nurseha, *Efektifitas Penghimpunan Dana Zakat Profesi melaui Payroll System pada BAZIS DKI Jakarta*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah